



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 1021 / PNFI / 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL - HAMDI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- MEMPERHATIKAN : Surat dari Pengelola PAUD AL - HAMDI Nomor : 118/P.AL.H/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Surat Permohonan **Perpanjangan** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL - HAMDI.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :
1. Nomor Registrasi : 27 / 421.9 / PNFI / 2022
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
3. Lembaga Pendidikan : **PAUD AL - HAMDI**
4. Alamat Lembaga : Desa Gunung Tua, Kec. Ulu Sosa
5. Nama Pengelola : **NUR HAMIDAH HASIBUAN**
6. Alamat Pengelola : Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun
Kabupaten Padang Lawas